PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN RIMBO ULU, KECAMATAN RIMBO ILIR DAN KECAMATAN TENGAH ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN RIMBO ULU, KECAMATAN RIMBO ILIR DAN KECAMATAN TENGAH ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat serta menyikapi aspirasi masyarakat tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan Rimbo Bujang menjadi 3 (tiga) Kecamatan dan Kecamatan Tebo Tengah menjadi 2 (dua) Kecamatan;

b. bahwa untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, sesuai dengan Ketentuan pasal 66 ayat (6) undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, untuk membentuk suatu Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pembentukan Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Ilir dan Kecamatan Tengah Ilir;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

6. Keputusan Presiden.....

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang,Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RIMBO ULU, KECAMATAN RIMBO ILIR DAN KECAMATAN TENGAH ILIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tebo beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
c. Bupati adalah Bupati Tebo.
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.
f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN, BATAS WILAYAAH DAN IBUKOTANYA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Ilir dan Kecamatan Tengah Ilir.

Pasal 3

Kecamatan Rimbo Ulu berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Rimbo Bujang yang terdiri dari :
1. Desa Suka Maju.
2. Desa Sungai Pandan.
3. Desa Suka Damai.
4. Desa Wana Reja.
5. Desa Sumber Sari.
6. Desa Sido Rukun.

Pasal 4.....

Pasal 4

Kecamatan Rimbo Ilir berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Rimbo Bujang yang terdiri dari :

1. Desa Sidorejo.
2. Desa Pulung Rejo.
3. Desa Karang Dadi.
4. Desa Giri Purno.
5. Desa Sumber Agung.
6. Desa Sari Mulya.
7. Desa Giriwinangun.
8. Dusun Ladang Panjang, Dusun Serai Serumpun, Dusun Rantau Kembang dan Dusun Margo Dadi.

Pasal 5

Kecamatan Tengah Ilir berasal dari sebagian wilaayaah Kecamatan Tebo Tengah dan Kecamatan Tebo Ilir yang terdiri dari :

1. Desa Muara Kilis.
2. Desa Penapalan.
3. Desa Mengupeh.
4. Desa Rantau Api.
5. Desa Lubuk Mandarsah

Pasal 6

(1) Dengan dibentuknya Kecamatan Rimbo Ulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, wilayah Kecamatan Rimbo Bujang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Rimbo Ulu sebagaimana dimaksud pada pasal 3.

(2) Dengan dibentuknya Kecamatan Rimbo Ilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, wilayah Kecamatan Rimbo Bujang, wilayah Kecamatan Tebo Ulu dan wilayah Kecamatan Sumay dikurangi dengan wilayah Kecamatan Rimbo Ilir sebagaimana dimaksud pada pasal 4.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tengah Ilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, wilayah Kecamatan Tebo Tengah dan wilayah Kecamatan Tebo Ilir dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tengah Ilir sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

Pasal 7

(1) Kecamatan Rimbo Ulu mempunyai batas wilayah :
 a. Sebelah Utara dengan Kecamatan VII Koto.
 b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo.
 c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bungo.
 d. Sebelah Timur dengan Kecamatan Rimbo Bujang.

(2) Kecamatan Rimbo Ilir mempunyai batas wilayah :
 a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Tebo Ulu.
 b. Sebelah Selatan dengan Tebo Tengah dan Kabupaten Bungo.
 c. Sebelah Barat dengan Kecamatan Rimbo Bujang
 d. sebelah Timur dengan Kecamatan Sumay

(3) Kecamatan Tebgah Ilir mempunyai batas wilayah :
 a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Tebo Tengah dan Kabupaten Tanjab Barat.
 b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Tebo Ilir.
 c. Sebelah Barat dengan Kecamatan Tebo Tengah
 d. Sebelah Timur dengan Kecamatan Tebo Ilir dan dan Kabupaten Tanjab Barat

4. Batas.....

(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Penentuan batas wilayah Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Ilir dan Kecamatan tengah Ilir secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan Bupati Tebo.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 10 April 2003

BUPATI TEBO,

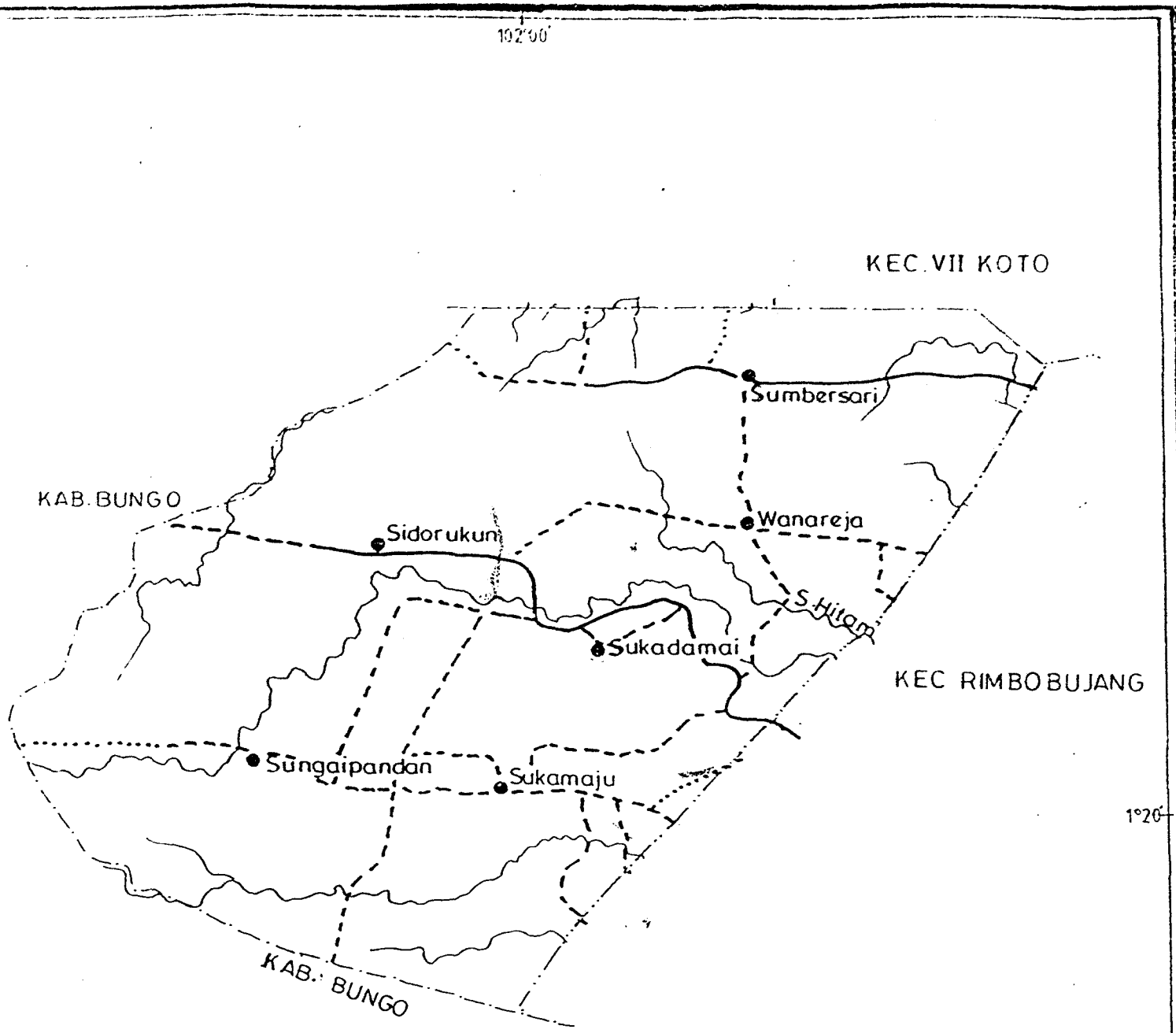
H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 11 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

H. DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003 NOMOR 2



PETA ADMINISTRASI KECAMATAN RIMBO ULU KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

U

SKALA 1: 165000

KETERANGAN

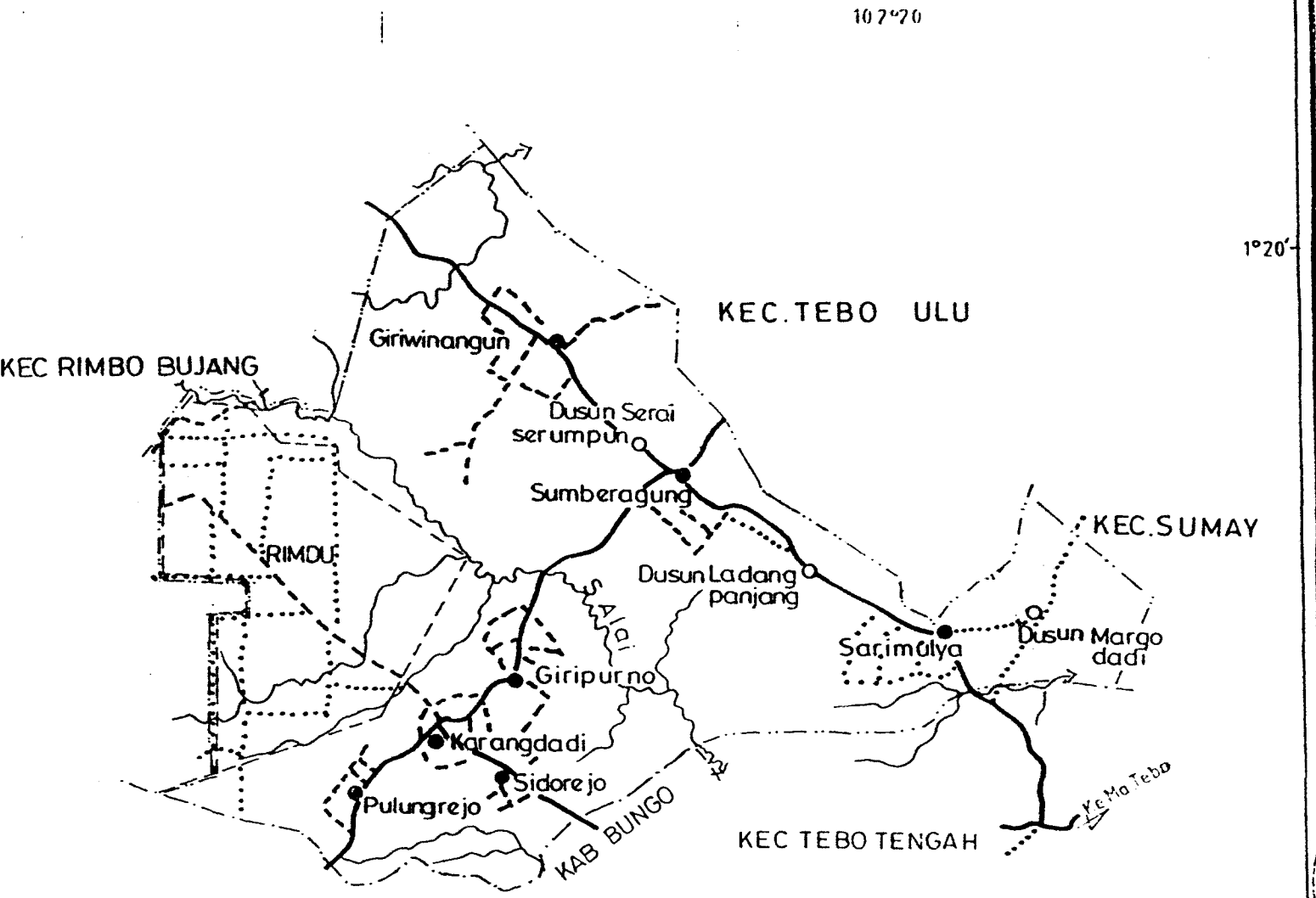
- Ibukota: a.Kabupaten, b.Kecamatan, c.Desa
- Batas: a.Provinsi, b.Kabupaten, c.Kecamatan
- Jalan: a.Aspal, b.Batu, c.Tanah
- Sungai

0 1.65 2,3 Km

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2003
TANGGAL : 10 APRIL 2003

BUPATI TEBO

H. A. MADJID MU'AZ



PETA ADMINISTRASI KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

U

SKALA 1: 165000

KETERANGAN

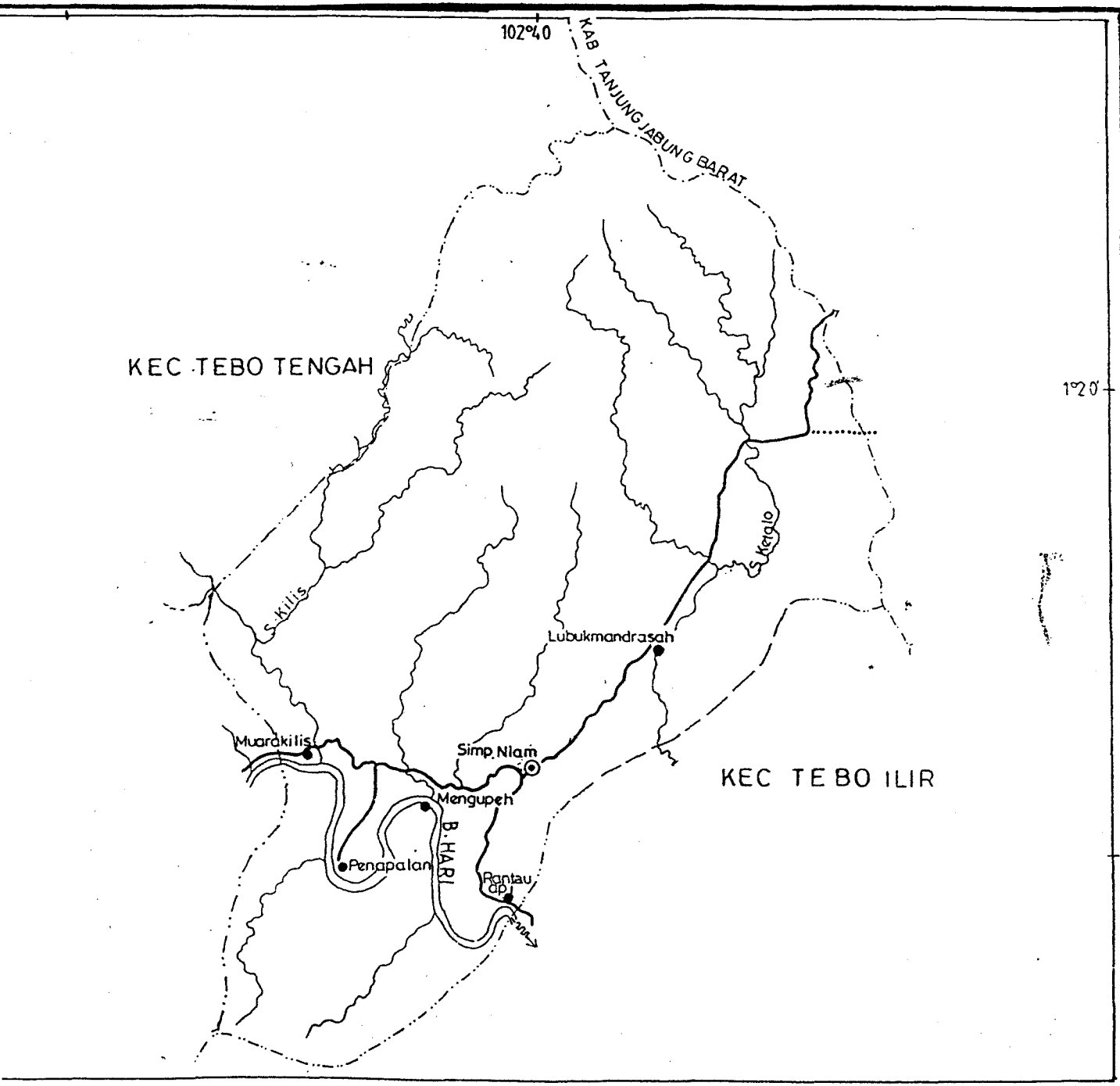
- Ibukota: a. Kabupaten, b. Kecamatan, c. Desa
- Batas: a. Provinsi, b. Kabupaten, c. Kecamatan
- Jalan: a. Aspal, b. Batu, c. Tanah
- Sungai

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR : 615 TAHUN 2002.
TANGGAL : 27 DESEMBER 2002.

BUPATI TEBO,

dto,

Drs.H.A.MADJID MU'AZ,MM



PETA ADMINISTRASI KECAMATAN TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

U

SKALA 1: 190.000

KETERANGAN

- Ibukota: a. Kabupaten, b. Kecamatan, c. Desa
- Batas: a. Provinsi, b. Kabupaten, c. Kecamatan
- Jalan: a. Aspal, b. Batu, c. Tanah
- Sungai

0 1,9 2,8 Km

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2003
TANGGAL : 10 APRIL 2003

BUPATI TEBO

H. A. MADJID MU'AZ